

## POLITIK UANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA ABSOLUTISME BERTINGKAT NORMAN L. GEISLER DAN KELUARAN 18:21

**Zulkifli Oddeng, Wilayanto**

Sekolah Tinggi Teologi Kibaid Makale

Korespondensi:  
wilayanto2@gmail.com

Histori:  
Diserahkan 05-03-2021,  
dipublikasikan 18-03-2021

DOI:  
<https://doi.org/10.51770/jm.v1i1.4>

**Keywords:** money politic, ethic, graded absolutism, Norman L. Geisler, leadership, Exodus 18:21.

**Kata kunci:** politik uang, etika, absolutisme bertingkat, Norman L. Geisler, kepemimpinan, Keluaran 18:21



Karya ilmiah ini dipublikasikan di bawah *Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike*

**Abstract.** *The rise of money politics transactions in every election event causes the ethical confusion of the Christian, between involving oneself as a form of political responsibility or withdraw as an ascetic endeavor. This study aims to examine the issue of money politics from the point of view of Christian ethics by basing it on the thoughts of Norman L. Geisler regarding the ethics of graded absolutism and also the concept of leader qualifications according to Exodus 18:21. The research method used was a hermeneutic study. The results showed that according to the ethics of graded absolutism, Christians can make difficult choices to do money politics as long as they remain in the corridor of obeying the higher laws, loving God more than humans, loving God more than governments, and exercising mercy more than honesty.*

**Abstrak.** Maraknya transaksi politik uang dalam setiap perhelatan pemilu memunculkan kebingungan etis umat Kristen, antara melibatkan diri sebagai wujud tanggung jawab politis atau menarik diri sebagai upaya asketis. Penelitian ini bertujuan mengkaji isu politik uang dari sudut pandang etika Kristen dengan mendasarkannya pada pemikiran Norman L. Geisler seputar etika absolutisme

bertingkat dan juga konsep kualifikasi pemimpin menurut Keluaran 18:21. Metode penelitian yang digunakan adalah studi hermeneutik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut etika absolutisme bertingkat, orang Kristen dapat mengambil pilihan sulit untuk melakukan politik uang sepanjang tetap dalam koridor menaati hukum yang lebih tinggi, mengasihi Allah melebihi manusia, mengasihi Allah melebihi pemerintah, dan menerapkan belas kasihan melebihi kejujuran.

### PENGANTAR

Pemilihan umum (pemilu) 2019, 17 April 2019 yang lalu, tercatat sebagai salah satu agenda pemilihan politik terbesar di Indonesia, baik dari

sisi banyaknya jenis surat suara yang harus dicoblos maupun tingkat partisipasi masyarakat (Andayani 2019). Walaupun mendapat banyak apresiasi (Asmara 2019), perhelatan ini juga tidak luput dari banyaknya evaluasi negatif (Puskapol UI 2019). Salah satunya mengenai politik uang. Dalam patroli di masa tenang, 14-16 April 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di semua tingkat di Indonesia mengumumkan dua puluh lima kasus pada dua puluh lima kabupaten/kota (CNN Indonesia 2019).

Fenomena ini berkembang menjadi hal yang dianggap normal oleh masyarakat. Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dalam penelitian mengenai pengaruh politik uang dalam Pemilu 2019, memaparkan bahwa empat puluh persen respondennya menerima uang dari peserta Pemilu 2019 tetapi tidak mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Tiga puluh tujuh persen lainnya mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbangkan si pemberi untuk dipilih. Delapan puluh tiga persen elite politik yang menjadi responden responden menilai bahwa pemilih mempertimbangkan pemberian uang, barang, atau jasa dari calon legislatif atau partai politik yang mereka terima saat memilih, dan hanya tujuh belas persen yang menyatakan hal tersebut tidak dipertimbangkan (Purnamasari 2019). Angka-angka yang dipaparkan LIPI ini searah dengan hasil kajian Burhanuddin Muhtadi yang mengemukakan kerentanan Indonesia terhadap praktik politik transaksional dengan

menawarkan uang atau bentuk-bentuk hadiah lain sebagai alat barter dalam pemilu (Muhtadi 2013).

Temuan-temuan di atas menegaskan bahwa politik uang telah menjadi momok yang menakutkan bagi dinamika demokrasi di Indonesia. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab politik mendapat stigma negatif oleh masyarakat. Pada titik ini pulalah umat Kristen banyak dihindangi kebingungan dalam bersikap. Di satu sisi ada keengganan untuk terseret dalam pusaran politik yang terlanjur dianggap kotor, namun di sisi lain, terdapat pula kesadaran akan pentingnya terlibat aktif sebagai warga negara termasuk dalam hal berpolitik, sebagaimana yang Yesus katakan, “Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah!” (Mat. 22:21; Mrk. 12:17; Luk. 20:25).

Layaknya konflik-konflik etis kontemporer lainnya, isu politik uang penting untuk dikaji dalam disiplin ilmu etika Kristen. Secara khusus, tulisan ini akan melihatnya dari perspektif etika absolutisme bertingkat yang dipopulerkan Norman L. Geisler. Dengan metode hermeneutik, premis-premis yang diajukan absolutime bertingkat akan disandingkan dengan konsep memilih pemimpin berdasarkan kualifikasi yang didaftarkan dalam Keluaran 18:21.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hermeneutik, yakni metode yang bersifat ilmiah dan seni dengan memperhatikan prinsip tertentu serta melibatkan diri penafsir sepenuhnya (Sutanto 2002). Dalam metode ini, prinsip yang diterapkan tidak secara kaku tetapi melibatkan kreatifitas penafsir (Conner dan Malmin 2004). Meskipun awalnya metode hermeneutik hanya diterapkan pada teks-teks kitab suci dan filologis, namun dalam perkembangannya juga telah diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial dan filsafat kontemporer (Hardiman 2015). Karena itu, penerapan hermeneutik pada teks Keluaran 18:21 akan disandingkan dengan pendekatan yang sama pada premis-premis teori etika absolutisme bertingkat.

## **HASIL PENELITIAN**

Politik uang secara khusus diartikan sebagai upaya ilegal untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang dengan memberikan materi atau bantuan tertentu, baik agar orang atau kelompok orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih ataupun agar menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Penyebabnya di antaranya, (1) alasan ekonomi, bahwa ada kalkulasi pragmatis dari kandidat selaku subjek politik uang, mengenai potensi keuntungan yang didapatkan dengan

menduduki jabatan legislatif atau eksekutif, serta adanya kebutuhan ekonomi dari objek politik uang; (2) alasan politis, yakni ambisi yang ditanggung ketamakan untuk memperoleh kekuasaan dan juga peran oligarki; (3) alasan hukum, yakni lemahnya regulasi yang mengatur politik transaksional ini yang menyebabkan mudahnya disamakan dengan pembiayaan politik; serta (4) alasan budaya, adanya paradigma “tidak baik menolak pemberian,” dan juga “pentingnya membalas pemberian.”

Etika absolutisme bertingkat tidak menafikan realitas isu politik. Menghadapinya, orang Kristen diarahkan untuk tetap berkomitmen menegakkan hukum moral yang lebih tinggi, yakni mengasihi Allah melebihi manusia, serta menerapkan belas kasihan melebihi kejujuran. Sementara itu, teks Keluaran 18:21 menekankan empat kriteria, yakni memiliki kecakapan (kapabilitas), mempunyai rasa takut akan Tuhan (spiritualitas), dapat dipercaya (kredibilitas), dan membenci pada pengajaran suap (integritas), sebagai kualifikasi kompleks seorang pemimpin. Analisis tersebut menunjukkan bahwa isu politik uang yang merujuk pada integritas bukanlah satu-satunya pertimbangan dalam memilih pemimpin. Dengan mengingat bahwa krisis politik uang sesungguhnya melibatkan kompleksitas sebab-akibat yang tidak melulu bermuatan penyimpangan, maka apabila terpaksa orang Kristen dimungkinkan untuk mengambil pilihan sulit melakukan praktik politik uang sepanjang pilihan tersebut tetap menjunjung

premis mengasihi Tuhan lebih dari manusia dan menunjukkan belas kasihan lebih dari kejujuran. Sebagai penawar, absolutisme bertingkat meyakini bahwa Allah tidak akan mengangap pilihan rumit yang tidak bisa dihindari tersebut sebagai sebuah kesalahan.

## **PEMBAHASAN**

### **Politik Uang di Indonesia**

Politik pada dasarnya adalah sesuatu yang baik dan diperlukan untuk hidup dalam komunitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terminologi umum “politik” mengacu pada kehidupan kota (*polis*) serta tanggung jawab warga kota (*polites*), dan secara khusus berbicara tentang upaya memperoleh kekuasaan demi melakukan perubahan sosial (Stott 2015). Kendati demikian, aktivitas berpolitik rentan terjerumus dalam pragmatisme. Reinhold Niebuhr menyebut bahwa politik dan filosofinya telah terjebak pada ketamakan, menitikberatkan pada upaya memperoleh kekuasaan, alih-alih pada perubahan social (Niebuhr 2013). Kiranya keserakahan inilah yang menjadi salah satu pemicu politik transaksional, politik uang.

Tidak dapat pula disangkal bahwa politik uang tersebut kadang sulit dibedakan dari pembiayaan politik. Biaya politik pada dasarnya merupakan hal yang sangat mutlak dibutuhkan. Kualitas sistem politik dapat diukur

dengan melihat bagaimana pendanaan partai politik serta kandidat yang diajukannya (Mietzner 2019). Urgensi inilah yang oleh Tjahjo Kumolo, ketika menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di Kabinet Kerja, periode 2014-2019, disikapi dengan mengusulkan anggaran Rp126 miliar untuk dana bantuan partai politik (parpol) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 (Maharan 2019).

Namun sekali lagi, dinamika berpolitik, khususnya di Indonesia menunjukkan bahwa pemaknaan pembiayaan politik acapkali sulit dibedakan dengan praktik politik uang. Misalnya saja situasi yang dialami Charles Lubis, staf dari M. Taufik, Wakil Ketua DPRD Jakarta yang membawa 80 amplop berisi uang masing-masing Rp 500.000, 15 April 2019, dua hari menjelang Pemilu 2019. Taufik yang langsung menghubungi Bawaslu menilai bahwa amplop berisikan uang yang dibagikan merupakan biaya (ongkos) politik dan telah diatur oleh undang-undang (Flora 2019).

Bila biaya politik legal secara hukum, maka politik uang pada dasarnya merupakan sesuatu yang ilegal. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999, pasal 73 ayat 3, politik uang mengindikasikan upaya mempengaruhi orang dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik. Edward Aspinall dan Ward Berenschot yang memakai istilah klientelisme mengemukakan bahwa pendekatan klientelistik untuk memenangkan pemilu dilakukan dengan cara mendistribusikan barang

atau uang tunai untuk individu atau dapat pula pada kelompok kecil pemilih, baik dalam bentuk amplop berisi uang tunai hingga bantuan-bantuan pemerintah atau kemudahan-kemudahan lainnya (Aspinall dan Berenschot 2019). Praktik ini tidak hanya berkisar pada kandidat yang akan dipilih dengan masyarakat selaku pemilih tetapi juga merambat pada institusi penyelenggara dan pengawas Pemilu (Borrong 2011).

Mengenai penyebabnya, sebuah penelitian mengenai peta potensi politik uang dalam Pemilu 2019 yang diadakan oleh Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebutkan bahwa selain alasan ekonomi; terdapat juga faktor politik, yang mana para caleg tidak memiliki program tapi ingin menang, faktor hukum, yakni lemahnya regulasi tentang politik uang; dan juga faktor budaya, yaitu kebiasaan di Indonesia yang menganggap tidak pantas menolak pemberian serta terbiasa membalas pemberian (Sabandar 2019). Marcus Mietzner yang menulis makalahnya pasca Pemilu 2019 mengajukan persoalan lemahnya sistem pemilu, pendanaan partai yang amburadul, peran oligarki, dan sistem proporsional terbuka, yang diberlakukan sejak tahun 2009 (Mietzner 2019).

### **Tinjauan terhadap Etika Absolutisme Bertingkat**

Kompleksitas nilai-nilai kristiani yang terkandung dalam sebuah pilihan politik memerlukan penalaran etis yang lebih komprehensif. Tentu saja situasi

ini bukan berarti bahwa Alkitab tidak cukup menjawab masalahnya, namun yang dibutuhkan di sini ialah panduan preskriptif etis dalam terang absolutisme Alkitab.

Salah satu teori yang kerap dijadikan panduan ialah etika absolutisme bertingkat. Bersama dengan absolutisme total dan absolutisme konflik, Norman L. Geisler mengelompokkan absolutisme bertingkat sebagai yang menjadikan kemutlakan Alkitab sebagai norma; berseberangan dengan yang tidak menjadikan Alkitab sebagai norma absolut (non-absolutisme), yang mencakup antinomianisme, situasionisme dan generalisme (Geisler 2017).

Absolutisme total sendiri mendasari pengambilan keputusan dengan memandang bahwa semua konflik moral bersifat tidak nyata. Hukum moral Alkitab tidak pernah bertentangan dan selalu tersedia providensia Allah bagi orang Kristen ketika menghadapi pilihan-pilihan etis. Sementara itu absolutisme konflik tetap melihat konflik moral sebagai sesuatu yang nyata, yang mana ketika mengalami konflik tersebut orang Kristen harus memilih yang kurang jahat atau kurang bobot dosanya dengan dalih selalu tersedia pengampunan melalui Kristus. Hal yang menjadi perspektif pilihan dalam penelitian ini, absolutisme bertingkat, kendati juga melihat konflik sebagai sesuatu yang riil, tetapi mendasarkan pengambilan keputusannya pada keyakinan adanya tingkatan yang lebih tinggi dan lebih rendah dalam hukum

moral, dengan keyakinan bahwa tidak ada kesalahan yang dibebankan pada pilihan yang tidak terelakkan.

### **Ada Hukum-hukum Moral yang Lebih Tinggi dan Lebih Rendah**

Prinsip ini didasarkan pada ungkapan Yesus mengenai, “yang terpenting dalam hukum Taurat (Mat. 23:23), “hukum Taurat sekalipun yang paling kecil” (Mat. 5:19), “yang terutama dalam hukum Taurat” (Mat. 22:36-37), “kasih yang lebih besar” (Yoh. 15:13), dan juga mengenai kasih sebagai yang paling besar dalam kombinasinya dengan iman dan pengharapan (1Kor. 13:13). Di sisi lain, Yesus juga menyebut bahwa, “(Yudas Iskariot) lebih besar dosanya” (Yoh. 19:11). Dalam Matius 5:22, Yesus menyampaikan tiga tingkatan dosa menurut besaran hukumannya. (Geisler 2017)

### **Tidak Ada Kesalahan yang Dituduhkan untuk yang tak Terelakkan**

Demi menjalankan hukum yang lebih tinggi, Allah tidak menganggap setiap orang bertanggung jawab terhadap konflik-konflik moral yang tidak dapat dielakkan. Allah tidak akan membebankan tanggung jawab untuk hal yang mustahil dihindari. Kisah Abraham yang dipuji Allah karena rela mengorbankan (membunuh) anaknya (Kej. 22; Ibr. 11), bidan Sifra dan Pua yang tidak taat pada titah Firaun karena takut akan Allah (Kel. 1), atau Daud dan pengikut-pengikutnya yang menyantap roti kudus tetapi dinyatakan tidak

bersalah oleh Yesus (1Sam. 21:3-5; Mat. 12:3-4) menjadi dasar keyakinan prinsip ini.

Geisler sendiri meyakini bahwa absolutisme bertingkat atau yang biasa juga disebut “hierarkisalisme” sebagai pandangan yang paling benar. Alasannya ialah karena pandangan ini mengedepankan prinsip mengasihi dan menaati Allah melebihi manusia, serta mengedepankan belas kasihan sebagai prioritas.(Geisler 2017) Untuk itulah, dengan pemahaman yang sama, penelitian terhadap isu pelik politik uang juga dibangun dalam perspektif etika absolutisme bertingkat.

### **Tinjauan terhadap Keluaran 18:21**

Teks Keluaran 18:21 dengan jelas menyatakan, *“Di samping itu kaucarilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap; tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang dan pemimpin sepuluh orang.”* Konteks awal teks ini ialah bagaimana Yitro, imam dari Midian, datang mengunjungi Musa, pemimpin umat Israel yang juga merupakan menantunya, yang sementara memimpin umat Israel dalam perjalanan eksodus dari tanah Mesir. Musa didapati seorang diri memimpin dan menghakimi bangsa Israel. Pekerjaan tersebut terlalu berat bagi Musa,

melelahkan baginya dan juga bagi bangsa Israel. Kepemimpinan tunggal Musa ditegur Yitro karena yang merupakan prosedur administrasi yang buruk (Coats 1999).

Karena itulah Yitro mengajukan sebuah sistem kepemimpinan desentralisasi hierarkis. Melengkapi usulnya, Yitro mengajukan 4 (empat) kriteria yang menjadi syarat pemimpin-pemimpin yang akan dipilih. Keempat kriteria ialah:

### ***Cakap (Kapabilitas)***

Ada dua penekanan di sini, cakap dan takut akan Allah. Kata, “cakap” diambil dari kata Ibrani, “*khayil*,” yang menggambarkan kekuatan, kekayaan, kebajikan, keberanian, kesalehan (Strong 1990). Pengertian ini dapat pula berkonotasi pada seorang pejuang, seorang kaya, atau warga negara yang dihormati dan memiliki pengaruh sosial (Propp 1990). Dengan demikian kecakapan yang dimaksud bukan hanya sekadar kemampuan dan kemahiran, tetapi juga pada kekuatan (fisik), kekayaan (materi), dan juga reputasi sosial.

Hal ini diperkuat dengan temuan dalam LXX (Septuaginta). Di dalam penerjemahan LXX, kata yang digunakan ialah, “*dunatous*.” Kata ini merupakan kata benda dalam kasus akusatif jamak dari kata, “*dunamis*,” yang berarti, “kesanggupan; kuasa; kekuatan; arti; perbuatan berkuasa;

mukjizat; kekuatan ekonomi; kekayaan; yang banyak; tentara; kuasa supernatural; pemberi kuasa; Yang Mahakuasa.”(Sutanto 2003) Dengan demikian, kecakapan yang dimaksud mengindikasikan sikap heroik, ketegasan, atau kekuatan yang lazim di kalangan militer.

Sangat penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki kecakapan, baik secara teknis maupun non-teknis. Dalam hal teknis merujuk pada kecakapan kepemimpinan dan intelektual. Non-teknis mengacu pada kekuatan-kekuatan yang mengukuhkan kepemimpinannya semisal kekuatan politik yang dimiliki, yang akan mengukuhkan legitimasi serta mendukung dalam *bargaining power* secara politis.

### ***Takut akan Tuhan (Spiritualitas)***

“Takut,” diartikan dari kata Ibrani, “*yare*.” Kata ini berarti, “*fearing; reverent; afraid*” (Strong 1990) – takut; hormat/takzim; ketakutan. Dengan menyandingkannya dengan kata, “*elohim*” setelahnya, jelas bahwa rasa takut yang dimaksud menyiratkan rasa hormat. LXX menggunakan kata, “*theosebeis*,” akusatif jamak dari kata, “*theosebeia*,” yang berarti, “rasa takut kepada Allah.”(Sutanto 2003)

Dalam Perjanjian Baru (PB), kata “*theosebeia*” ini dipakai dalam 1 Timotius 2:10 yang diartikannya dengan, “beribadah.” “*Theosebēs*,” yang dipakai dalam Yohanes 9:31 diartikan, “yang saleh.” Dengan demikian,

sosok yang takut akan Allah ialah sosok yang takzim, sosok yang saleh dan beribadah kepada Allah. Ibadah dalam hal ini bukan sekadar ritual tetapi juga dalam keseharian sebagai wujud kesalehan hidup.

Hal yang tidak kalah penting di sini ialah bahwa, “takut” bukan hanya soal menganut agama tertentu, tetapi sikap yang menunjukkan luapan rasa hormat atau kagum. Yitro sendiri, penyampai firman Tuhan mengenai konsep ini bukan penganut agama Yahudi, melainkan seorang imam Midian. Di Perjanjian Baru, ada pula sosok Kornelius yang sebelum percaya juga telah disebut sebagai seorang yang tulus hati dan takut akan Allah (Kis. 10:22). Artinya, takut akan Tuhan tidak mutlak harus seiman. Yang paling penting ialah adanya rasa dan sikap hormat pada Tuhan. Pemahaman ini ampuh meminimalisir potensi politik identitas keagamaan yang menjadi masalah tersendiri di Indonesia.

### ***Kredibilitas (dapat Dipercaya)***

Frasa ini diterjemahkan dari kata, “*emeth*,” yang artinya, “*firmness; faithfulness; truth; in truth; trully*” (Strong 1990) – *keteguhan; kebenaran*. Selanjutnya, menurut Strong kata ini berasal dari kata, “*aman*,” yang menunjukkan keadaan kestabilan, secara kiasan menunjukkan kepastian; kebenaran; sifat dapat dipercaya; yang meyakinkan; tidak dapat dipungkiri; setia; benar.(Strong 1990)

LXX memakai kata, “*dikaious*,” yang menunjukkan pemahaman, “benar; adil; yang punya hubungan benar; patut.”(Sutanto 2003) Variasinya dalam kata benda, “*dikaiosunē*,” diartikan sebagai, “perbuatan benar; keadilan; ketentuan Allah; membenaran; status atau hubungan yang benar; kewajiban agama; pendermaan.”(Sutanto 2003) Pengertian dapat dipercaya di sini banyak dipakai dalam bidang peradilan, yakni justifikasi kebenaran.(Strong 1990) Rangkaian pengertian ini menunjukkan bahwa kualifikasi “dapat dipercaya” merujuk pada karakter benar, teguh, meyakinkan, dan juga setia (kredibilitas).

### **Benci pengejaran suap (Integritas)**

Frasa, “pengejaran suap,” diterjemahkan dari kata, “*betsa*,” yang diterjemahkan dalam KJV sebagai, “*covetousness*,” yang juga berarti, *ketamakan, keuntungan (tidak jujur), laba (yang diperoleh dengan kekerasan).*” Kata ini pertama kali dijumpai di Alkitab dalam Kejadian 37:26, ketika Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya mengenai Yusuf, “*Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya?*” Saat itu Yehuda mengusulkan agar Yusuf dijual kepada kafilah Ismael, selain karena ia merasa iba dengan Yusuf yang notabene adalah saudara mereka, ia juga mengharapkan adanya keuntungan materi dari konspirasi jahat yang dirancang.

Menarik memperhatikan terjemahan LXX. Dalam terjemahan ini dipakai kata, "*huperēphanian*," yang berarti, "kecongkakan,"(Sutanto 2003) yang juga menyiratkan karakter seseorang yang merasa diri berkuasa dan meremehkan orang lain. "*Covetousness*" yang dipakai dalam Markus 7:22 ialah, "*keserakahan*;" Lukas 12:15, "*ketamakan*;" Roma 1:29, "*keserakahan*;" 2 Korintus 9:5, "*pemberian yang dipaksakan*;" Efesus 5:3, "*keserakahan*;" Kolose 3:5, "*keserakahan*;" 1 Tesalonika 2:5, "*loba*;" dan 2 Petrus 2:3, "*serakahnya*," justru diartikan dari, "*pleoneksia*."(Sutanto 2003) Sementara itu Ibrani 13:5, "*Janganlah ... menjadi hamba uang ...*," diartikan dari, "*aphilarguros*."(Sutanto 2003) Dalam LXX sendiri, "*pleoneksia*" justru ditemukan dalam Yeremia 22:17, yang diartikan, "pengejaran untung," dan Mazmur 119:36, dalam pengertian, "laba," yang mana kedua ayat ini dalam BHS tetap memakai kata "*betsa*." Artinya, para rabi Yahudi yang menerjemahkan LXX memaknai "*betsa*" dalam teks Keluaran 18:21 tidak hanya pada kejahatan pengejaran suap tetapi juga menekankan makna kecongkakan atau keangkuhan hati yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, untuk kasus ini para penerjemah LXX memperlihatkan bahwa mengejar suap adalah tindakan yang sepaket dengan keangkuhan hati.

Menurut analisis terhadap teks Keluaran 18:21 di atas jelas bahwa praktik politik uang pada dasarnya tidak dibenarkan. Namun integritas untuk menjauhi politik uang hanyalah satu dari empat kualifikasi lain, kapabilitas,

spiritualitas, dan kredibilitas. Pembahasan sebelumnya mengenai politik uang menunjukkan bahwa penyebab praktik ini bukan hanya dimensi politik, yakni ambisi yang ditanggung ketamakan untuk memperoleh kekuasaan dan peran oligarki, tetapi juga terdapat dimensi ekonomi; dimensi hukum, yakni lemahnya regulasi tentang politik uang sehingga sulit dibedakan dari biaya politik dan minimnya pendanaan partai oleh negara; dimensi budaya, yang mengemukakan sikap sungkan untuk menolak pemberian serta terbiasa membalas pemberian itu. Dengan kata lain, politik uang tidak dapat disederhanakan hanya dalam konteks pengejaran suap.

Melihatnya dari perspektif etika absolutisme bertingkat, premis yang paling utama ialah mengasihi Allah melebihi manusia. Ada hukum moral yang lebih tinggi maka dapat diajukan bahwa spiritualitas menjadi yang terpenting dari ketiga kriteria lainnya. Kisah perjuangan bidan Sifra dan Pua yang mengabaikan perintah Firaun (Kel. 1); perlawanan Sadrakh, Mesakh, dan Abednego terhadap titah raja Nebukadnezar (Dan. 3); serta bagaimana Daniel tidak menghiraukan undang-undang Media-Persia demi ketaatannya pada Allah (Dan. 6) memberikan contoh sahih konflik antara menaati Allah atau tunduk pada pemerintahan sipil, dengan motivasi menaati kewajiban moral yang lebih tinggi.

Selanjutnya, dengan premis tidak ada kesalahan yang dituduhkan untuk yang tak terelakkan, Geisler mengingatkan bahwa sepanjang dalam

koridor menaati hukum yang lebih tinggi, Allah tidak menilai setiap orang bertanggung jawab terhadap konflik-konflik moral yang tidak dapat dielakkan.(Geisler 2017) Argumentasi Geisler dilandaskan pada kisah Abraham yang justru dipuji Allah karena rela mengorbankan (membunuh) anaknya (Kej. 22; Ibr. 11:17-19). Dalam kasus politik uang, pilihan sulit untuk melakukan politik uang tidak akan menjadi kesalahan yang dituduhkan Allah pada pelakunya bila tetap dalam konteks lebih menaati Allah.

Akhirnya, dasar dari pilihan-pilihan yang sulit tersebut, termasuk pilihan berat untuk melakukan politik uang, tidak lain dari mengasihi Allah melebihi umat manusia, menaati Allah melebihi pemerintah, dan menerapkan belas kasihan melebihi kejujuran. Mengasihi Allah melebihi manusia dalam wujud menaati hukum-Nya. Mengasihi Allah juga berarti menaati Allah lebih dari pemerintah, meskipun ini bukan rekomendasi untuk melakukan makar, mengingat Allah juga menjamin sikap hormat pada pemerintah (Rm. 13). Sementara itu, kisah Rahab yang dibenarkan karena berbohong demi menyelamatkan para pengintai Israel (Yos. 2:4-5; 6:17), juga bagaimana Sifra dan Pua yang membohongi Firaun demi menyelamatkan bayi-bayi Israel dan pada akhirnya diberkati Tuhan (Kel. 1:17-21) menunjukkan bahwa belas kasihan jauh lebih penting dari pada kejujuran.

## **KESIMPULAN**

Berikut kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini: *Pertama*, politik uang secara khusus diartikan sebagai upaya ilegal untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang dengan memberikan materi atau bantuan tertentu, baik agar orang atau kelompok orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih ataupun agar menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Secara umum, politik uang dimaknai sebagai seluruh aktivitas korupsi politik mulai dari tingkatan masyarakat awam sampai pada kalangan elite dalam hubungannya dengan proses politik tertentu.

Kedua, penyebab politik transaksional ini antara lain: (1) Alasan ekonomi, bahwa ada kalkulasi pragmatis dari kandidat selaku subjek politik uang, mengenai potensi keuntungan yang didapatkan dengan menduduki jabatan legislatif atau eksekutif, serta adanya kebutuhan ekonomi dari objek politik uang; (2) Alasan politis, yakni ambisi yang ditanggung ketamakan untuk memperoleh kekuasaan dan juga peran oligarki; (3) Alasan hukum, yakni lemahnya regulasi yang mengatur politik transaksional ini yang menyebabkan mudahnya disamakan dengan pembiayaan politik; serta (4) Alasan budaya, adanya paradigma “tidak baik menolak pemberian,” dan juga “pentingnya membalas pemberian.”

Ketiga, etika absolutisme bertingkat (hierarkisalisme), mengawali pandangannya dengan mengakui bahwa konflik moral adalah keniscayaan bagi orang Kristen. Namun dalam krisis tersebut absolutisme bertingkat mengajarkan untuk tetap berkomitmen menegakkan hukum moral yang lebih tinggi. Dalam hal ini absolutisme bertingkat meyakini bahwa Allah tidak menilai setiap orang bertanggung jawab terhadap konflik-konflik moral yang tidak dapat dielakkan, sepanjang tetap dalam koridor mengasihi Allah melebihi manusia, serta menerapkan belas kasihan melebihi kejujuran.

Kelima, referensi memilih pemimpin menurut teks penelitian, Keluaran 18:21, merujuk pada kualifikasi yang dalam hal ini menekankan empat kriteria: memiliki kecakapan (kapabilitas), mempunyai rasa takut akan Tuhan (spiritualitas), dapat dipercaya (kredibilitas), dan membenci pada pengajaran suap (integritas).

Kelima, sekiranya terdesak untuk mengikuti praktik politik uang, maka gereja hendaknya mencermati pedoman absolutisme bertingkat, bahwa pilihan sulit tersebut tetap dalam koridor menaati hukum yang lebih tinggi, mengasihi Allah melebihi manusia, mengasihi Allah melebihi pemerintah, dan menerapkan belas kasihan melebihi kejujuran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Dwi. 2019. "Partisipasi Pemilu 2019 Lampau Target, KPU: Masyarakat Percaya Pemilu." *detiknews*, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4566879/partisipasi-pemilu-2019-lampau-target-kpu-masyarakat-percaya-pemilu>.
- Asmara, Chandra Gian. 2019. "Apresiasi Pemilu RI, 40 Negara Ucapkan Selamat untuk Jokowi." *CNBC Indonesia*, 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190527140930-4-75285/apresiasi-pemilu-ri-40-negara-ucapkan-selamat-untuk-jokowi>.
- Aspinall, Edward, dan Ward Berenschot. 2019. *Democracy for Sale*. Ithaca: Cornell University.
- Borrong, Robert P. 2011. *Panorama Etika Praktis*. Jakarta: UPI STT Jakarta.
- CNN Indonesia. 2019. "Bawaslu Ungkap 25 Politik Uang Sepanjang Masa Tenang." *CNN Indonesia*. 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190416174049-32-386894/bawaslu-ungkap-25-politik-uang-sepanjang-masa-tenang>.
- Coats, George W. 1999. *Exodus 1-18, The Forms of the Old Testament Literatur*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Conner, Kevin J., dan Ken Malmin. 2004. *Interpreting the Scriptures*. Malang: Penerbit Gandum Mas.
- Flora, Maria. 2019. "Fakta di Balik Serang Fajar Staf M Taufik Jelang Pemilu 2019 - News Liputan6.com." *Liputan6*, 2019. <https://www.liputan6.com/news/read/3943603/fakta-di-balik-serang-fajar-staf-m-taufik-jelang-pemilu-2019>.
- Geisler, Norman L. 2017. *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer*. Malang: Literatur SAAT.
- Hardiman, F. Budi. 2015. *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Maharan, Tsarina. 2019. "Mendagri Ajukan Rp 126 M untuk Dana Bantuan Parpol di Tahun 2020." *Detik News*. 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4593898/mendagri-ajukan-rp-126-m-untuk-dana-bantuan-parpol-di-tahun-2020>.
- Mietzner, Marcus. 2019. "Sistem Elektoral Indonesia: Mengapa Perlu Direformasi." *New Mandala*.

- Muhtadi, Burhanuddin. 2013. "Politik Uang dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara ' Party-Id' Dan Patron-Klien." *Jurnal Penelitian Politik* 10 (1): 41–58. <https://doi.org/10.14203/JPP.V10I1.217>.
- Niebuhr, Reinhold. 2013. *Moral Man and Immorality Society: A Study in Ethics and Politics*. New York: Charles Scribner's Son.
- Propp, William H.C. 1990. *Exodus 1-18: A New Translation with Notes and Comments*. New York: The Anchor Bible, Doubleday.
- Purnamasari, Deti Mega. 2019. "Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang." *Kompas*, 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak?page=all>.
- Puskapol UI. 2019. "PEMILU 2019 DAN UJIAN INTEGRITAS PENYELENGGARA – PUSKAPOL FISIP UI." Puskapol UI. 2019. <https://www.puskapol.ui.ac.id/sports/pemilu-2019-dan-ujian-integritas-penyelenggara.html>.
- Sabandar, Switzy. 2019. "4 Alasan Politik Uang Sulit Hilang di Indonesia - Regional Liputan6.com." *Liputan6*, 2019.
- Stott, John. 2015. *Isu-isu Global: Penilaian atas Masalah Sosial dan Moral Kontemporer menurut Perspektif Kristen*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF.
- Strong, James. 1990. *The New Strong's Exhaustive Concordance of the Bible*. Nashville: Thomas Nelson Publishers.
- Sutanto, Hasan. 2002. *Hermeneutik: Prinsip dan Metode Penafsiran Alkitab*. Malang: Departemen Literatur SAAT.
- . 2003. *Perjanjian Baru Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.